



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0261-835220 Fax. 0261-830869
email info@dindikbanyumas.net website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 421.8/243 /2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN AL HUSNA

DESA KLAPAGADING KECAMATAN WANGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin operasional penyelenggaraan dari Kelompok Bermain Al Husna Nomor 01/KB. Al Husna/03/2012 tanggal 22 Maret 2012 Desa Klapagading Kecamatan Wangon setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan izin operasional telah memenuhi persyaratan izin operasional;
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Kelompok Bermain Al Husna dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2008 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.0/2012 tentang persyaratan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AL HUSNA**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Penyelenggara : Yayasan Al Husna
 Alamat Penyelenggara : Desa Klapagading, Wangon
 Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan
 Kelompok Bermain Al Husna
 Alamat Lembaga : Desa Klapagading, Wangon

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana tersebut dalam dikum Pertama berkewajiban:

1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang tidak dalam sengketa.

2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang – kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum
8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
9. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mempunyai stempel lembaga
11. Ada papan nama lembaga

KETIGA

Pemegang izin sebagaimana dikum kedua dilarang :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana dikum Kedua dan ketiga maka izin akan dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 November 2012

